



PENGARUH TREN *MARRIAGE IS SCARY* DI MEDIA SOSIAL TERHADAP MINAT MENIKAH GENERASI MUDA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

(Studi pada Perempuan Dewasa Awal di Kota Malang)

Nazella Rizqi Harshofi¹, Dzulfikar Rodafi², Dwi Ari Kurniawati³
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Malang
Email: nazella.rizqi@unisma.ac.id, dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id
dwi.ari.@unisma.ac.id,

Abstrak

*Tren **Marriage Is Scary** di media sosial menyebarkan narasi ketakutan terhadap pernikahan yang mencakup isu KDRT, perselingkuhan, perceraian, dan tekanan finansial. Fenomena ini bersamaan dengan penurunan angka pernikahan di Kota Malang sebesar 28,64 persen selama 2022 hingga 2025. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk konten pemicunya, menganalisis dampaknya terhadap minat menikah perempuan dewasa awal, serta mengkajinya dalam perspektif Maqashid Syariah. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode fenomenologi kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap lima informan perempuan dewasa awal usia 20–30 tahun di Kota Malang yang dipilih secara purposive sampling. Analisis data menggunakan kerangka Maqashid Syariah al-Ghazali dan al-Syatibi, dengan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan member checking. Penelitian menemukan bahwa tren ini hadir dalam empat bentuk dominan yang saling memperkuat, menimbulkan dampak multidimensional terhadap kesiapan mental dan kepercayaan interpersonal, serta mengancam lima unsur pokok Maqashid Syariah. Fondasi keagamaan yang aktif terbukti sebagai faktor pelindung nyata. Islam membolehkan kewaspadaan proporsional, namun ketakutan berlebihan berbasis narasi media yang mendorong penghindaran pernikahan tidak selaras dengan anjuran syariat.*

Kata kunci: hukum Islam; Maqashid Syariah; marriage is scary; media sosial; perempuan dewasa awal

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan institusi dasar dalam masyarakat yang kini menghadapi tantangan serius akibat perubahan sosial yang berlangsung cepat di era digital. Fenomena Marriage Is Scary muncul sebagai tren media sosial yang menyebarkan narasi ketakutan terhadap pernikahan, terutama di platform TikTok dan Instagram. Tren ini secara spesifik menyebarkan lima narasi utama: ketakutan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, dominasi sistem patriarki, intervensi keluarga pasangan, dan beban ganda perempuan (Khafsoh,

2025). Di era digital saat ini, media sosial berperan sebagai ruang utama pembentukan opini dan persepsi, sehingga narasi yang tersebar di dalamnya memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap dan keputusan individu, termasuk keputusan untuk menikah.

Data Kementerian Agama Kota Malang mencatat penurunan kumulatif angka pernikahan sebesar 28,64 persen selama 2022 hingga 2025. Dari 2022 ke 2023 terjadi penurunan 4,23 persen, dari 2023 ke 2024 sebesar 7,18 persen, dan dari 2024 ke 2025 sebesar 19,73 persen. Penurunan ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan perubahan persepsi generasi muda terhadap institusi pernikahan yang dibentuk oleh konsumsi konten digital secara masif dan berulang.

Beberapa penelitian telah mengkaji fenomena Marriage Is Scary. Satriyanto dan Oktaviani (2025) menganalisis dampaknya terhadap minat menikah di Bekasi secara deskriptif sosiologis tanpa tinjauan hukum Islam mendalam. Ardiningrum, Fatgehipon, dan Martini (2025) mengkaji implikasi tren ini terhadap persepsi mahasiswi di TikTok secara psikologis-sosial. Khafsoh (2025) menelaah konten tersebut dalam perspektif sadd al-dzari'ah secara normatif. Kajian yang secara empiris mengukur pengaruh tren tersebut terhadap perempuan dewasa awal di Kota Malang dengan menggunakan kerangka Maqashid Syariah sebagai satu-satunya grand theory belum tersedia. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan tiga rumusan masalah: bagaimana bentuk konten pemicu tren tersebut; apa pengaruh dan dampaknya yang mendorong rasa takut; dan bagaimana pengaruhnya dalam perspektif Maqashid Syariah.

Urgensi kajian ini semakin relevan mengingat pernikahan dalam hukum Islam berkedudukan sebagai mitsaqan ghalidhan (perjanjian yang kuat), dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menempatkan pernikahan sebagai ikatan lahir batin menuju keluarga yang bahagia dan kekal. Kedudukan yang kokoh ini berbeda tajam dengan cara pernikahan direpresentasikan dalam tren Marriage Is Scary, yang cenderung mereduksi pernikahan menjadi sumber risiko semata tanpa mempertimbangkan dimensi ibadah dan maslahat di baliknya. Ketegangan antara kedudukan normatif pernikahan dan persepsi yang terbentuk melalui media sosial inilah yang menjadikan kerangka Maqashid Syariah relevan digunakan, karena kerangka ini memungkinkan analisis yang tidak hanya menilai benar salah suatu narasi, tetapi juga mengukur sejauh mana narasi tersebut mendukung atau mengancam lima unsur pokok kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan disyariatkannya pernikahan itu sendiri.

B. Kajian Teori: Maqashid Syariah

Maqashid syariah secara harfiah berarti tujuan-tujuan yang dikehendaki syariat; secara terminologis, ia dimaknai sebagai tujuan pensyariaan hukum oleh Allah SWT demi terwujudnya kemaslahatan dan tercegahnya kemudaratannya, sebagaimana dirumuskan al-Syatibi dalam al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah (Al-Syatibi, 2004). Al-Ghazali dalam al-Mustashfa min Ilm al-Ushul merumuskan lima unsur pokok (al-kulliyat al-khams) yang menjadi tujuan syariat, yaitu hifzh al-din (pemeliharaan agama), hifzh al-nafs (pemeliharaan jiwa), hifzh al-aql (pemeliharaan akal), hifzh al-nasl (pemeliharaan keturunan), dan hifzh al-mal (pemeliharaan harta) (Al-Ghazali, 1993). Hifzh al-din menempati posisi tertinggi dan mencakup penjagaan ibadah serta akidah, termasuk akad nikah sebagai bagian dari syiar agama. Hifzh al-nafs berkenaan dengan perlindungan jiwa dan ketenangan psikologis; hifzh al-aql menekankan pemeliharaan akal dari informasi yang menyesatkan; hifzh al-nasl berkaitan langsung dengan pernikahan sebagai sarana menjamin kejelasan nasab dan keberlangsungan generasi; sedangkan hifzh al-mal mencakup kewajiban nafkah dan jaminan ekonomi keluarga.

Maqashid syariah menempati posisi sentral dalam epistemologi hukum Islam, berfungsi sebagai kompas dalam ijtihad dan interpretasi nash atas persoalan kontemporer (Al-Syatibi, 2004). Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam I'lam al-Muwaqqi'in menegaskan bahwa syariat dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan hamba, sehingga hukum Islam bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman selama tidak bertentangan dengan prinsip maqashid (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1991). Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagian besar diilhami prinsip maqashid, khususnya dalam melindungi hifzh al-nasl dan hifzh al-nafs (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Al-Syatibi mengklasifikasikan maqashid syariah ke dalam tiga tingkat kemaslahatan: daruriyyat (primer, yang jika tidak terpenuhi mengancam keberlangsungan hidup manusia—kelima unsur pokok berada pada tingkat ini), hajiyyat (sekunder, untuk menghilangkan kesempitan), dan tahsiniyyat (tersier, untuk menyempurnakan kehidupan) (Al-Syatibi, 2004). Dalam implementasinya, maqashid syariah berfungsi sebagai alat uji (mizan): suatu tindakan dianggap sejalan dengan syariat apabila berkontribusi pada pemeliharaan salah satu unsur pokok, dan bertentangan dengan syariat apabila mengancamnya. Kerangka inilah yang digunakan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh konten marriage is scary terhadap kelima unsur pokok tersebut secara sistematis dan operasional.

Sebagai kerangka analisis daruriyyat, pemeliharaan hifzh al-nasl melalui institusi pernikahan yang sah menjadi titik tumpu utama, karena keempat unsur pokok lainnya turut bergantung pada keberlangsungan institusi tersebut: agama diamalkan melalui keluarga, jiwa memperoleh ketenangan melalui sakinah rumah tangga, akal terjaga melalui pendidikan lintas generasi, dan harta dikelola melalui unit ekonomi keluarga. Dengan demikian, tekanan yang dialami hifzh al-nasl akibat penurunan minat menikah berpotensi merambat pada unsur-unsur pokok lainnya, sehingga analisis terhadap fenomena Marriage Is Scary dalam penelitian ini tidak dilakukan secara terpisah-pisah, melainkan sebagai satu kesatuan pengaruh yang saling terkait antarunsur pokok maqashid syariah.

C. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yuridis-empiris dengan pendekatan fenomenologi kualitatif (Zainuddin, 2020). Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk menggali realitas penerapan norma hukum Islam tentang pernikahan dalam konteks sosial kontemporer. Metode deskriptif diterapkan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena sesuai kondisi lapangan (M. Fitrah & Luthfiah, 2018).

Penelitian dilaksanakan di Kota Malang, Jawa Timur. Kota ini dipilih karena memiliki populasi mahasiswa dan perempuan dewasa awal yang besar, tingkat penetrasi media sosial di kalangan anak muda yang tinggi, dan penurunan angka pernikahan yang signifikan selama periode penelitian. Subjek penelitian adalah lima informan perempuan dewasa awal berusia 20–30 tahun yang berdomisili di Kota Malang dan pernah terpapar konten Marriage Is Scary di TikTok atau Instagram, yang dipilih melalui purposive sampling.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur yang mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, dan dokumen yang relevan. Analisis data menggunakan tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan member checking. Analisis hukum Islam menggunakan kerangka Maqashid Syariah sebagaimana dirumuskan al-Ghazali dalam al-Mustashfa min Ilm al-Ushul dan al-Syatibi dalam al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah sebagai satu-satunya grand theory.

D. Hasil dan Pembahasan

1. 1. Profil Informan

Penelitian melibatkan lima informan yang seluruhnya berstatus belum menikah: VH (24 tahun, guru SMA, S1), NH (23 tahun, mahasiswa), QB (30 tahun, wiraswasta), RN (24 tahun, mahasiswa, memiliki pasangan), dan MF (22 tahun,

mahasiswa). Seluruh informan aktif menggunakan TikTok dan Instagram sebagai platform utama konsumsi konten digital dan pernah terpapar konten Marriage Is Scary secara berulang.

2. 2. Bentuk-Bentuk Konten Pemicu Marriage Is Scary

Seluruh informan secara konsisten menyebutkan empat bentuk konten sebagai pemicu utama ketakutan. Pertama, konten KDRT yang hadir dalam berbagai format: video pendek berisi kesaksian pribadi korban kekerasan, cerita yang diunggah ulang oleh akun perempuan, dan kolom komentar yang memvalidasi ketakutan secara masif. RN menyatakan: “Konten itu isinya kumpulan realita pahit kayak masalah ekonomi sampai kasus KDRT yang bikin banyak orang semakin takut bakal kehilangan kebebasan pribadi dan gagal bangun rumah tangga kalau sampai salah pilih pasangan” (Wawancara RN, 2026). Konten jenis ini mengaktifkan respons psikologis berupa threat perception yang membuat pernikahan dipersepsikan sebagai ancaman bagi keselamatan diri (Sundusiah, 2025).

Kedua, konten perselingkuhan yang mengikis kepercayaan dasar terhadap calon pasangan melalui mekanisme generalisasi dari kasus ke kategori. QB menyatakan: “Intinya berisi kumpulan ketakutan anak muda yang merasa pernikahan itu berisiko tinggi karena banyaknya kasus perselingkuhan, hingga KDRT yang sering muncul di media sosial” (Wawancara QB, 2026). Hidayat dan Nurjanah (2026) menjelaskan bahwa konten perselingkuhan menciptakan efek snowball yang memperkuat persepsi negatif secara kumulatif.

Ketiga, konten perceraian dan konflik rumah tangga yang merepresentasikan kasus-kasus ekstrem sebagai gambaran umum. QB menggambarkan kontras yang ia rasakan antara pernikahan generasi terdahulu yang bertahan hingga tua dengan pernikahan generasi sekarang yang banyak bermasalah dan berakhir cerai muda (Wawancara QB, 2026). MF menyebutkan konten yang ia temui berisi kisah pernikahan yang gagal, pertengkar, hingga berujung pada perceraian (Wawancara MF, 2026).

Keempat, konten tekanan finansial yang membangun orientasi defensif terhadap pernikahan. MF menempatkan tekanan ekonomi sebagai faktor ketakutan pertama dan paling dominan. VH menggambarkan dilema yang ia rasakan: “Perempuan kalau sudah menikah kayak dituntut tidak boleh kerja, tapi pas kita tidak kerja kita mau minta pun tidak enak” (Wawancara VH, 2026). VH menangkap dinamika keseluruhan konten tersebut: “Sebenarnya pesannya hanya kayak: kalian harus mempersiapkan diri untuk hal-hal yang akan terjadi setelah pernikahan, tapi yang didapat malah kita takut, bukannya untuk mempersiapkan diri” (Wawancara VH, 2026).

Keempat bentuk konten ini tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan saling memperkuat dalam satu narasi besar bahwa pernikahan adalah institusi yang penuh risiko. Algoritma platform memperparah kondisi ini dengan terus mendistribusikan konten serupa secara kumulatif, sehingga tidak ada ruang bagi kontranarasi untuk masuk secara organik.

3. 3. Pengaruh dan Dampak Konten Marriage Is Scary

Konten Marriage Is Scary menjalankan dua fungsi sekaligus: sebagai pemicu ketakutan baru bagi informan yang sebelumnya bersikap netral (VH, QB, RN), dan sebagai penguat keyakinan negatif bagi yang sudah skeptis sejak awal (NH, MF). VH menyatakan: “Yang awalnya hanya pilihan biasa kayak oh ya sudahlah kalau waktunya nikah ya nikah, tapi setelah melihat konten ini tuh lebih rasanya kayak oh ternyata yang saya anggap biasa itu ternyata lebih menakutkan ya” (Wawancara VH, 2026). Tidak satu pun informan mengalami perubahan sikap ke arah yang lebih positif setelah terpapar, suatu kondisi yang mencerminkan confirmation bias yang bekerja di dalam ekosistem algoritma media sosial (Azizah et al., 2025).

Dampak terhadap kesiapan mental menikah merata pada seluruh informan tanpa terkecuali. VH dan MF menyatakan kesiapan mereka menurun drastis. QB mengakui kesiapannya sedikit terganggu. RN masih ingin menikah, tetapi pikirannya kini dipenuhi lebih banyak pertimbangan dan tidak seantusias sebelumnya. Penurunan kesiapan mental ini disertai erosi kepercayaan relasional. MF menyatakan: “Jadi susah percaya sama orang lain yang ngajak serius, soalnya takut berakhir seperti yang di konten itu” (Wawancara MF, 2026). RN mengonfirmasi: “Iya, cukup memengaruhi. Saya jadi tidak mudah percaya dan tidak mudah membuka hati” (Wawancara RN, 2026).

Dampak meluas ke lingkungan sosial teman sebaya. NH menyaksikan banyak temannya menjadi lebih takut dan ragu untuk menikah. RN melihat teman-temannya mengalihkan fokus ke karier sebagai pengganti rencana menikah. MF melaporkan bahwa beberapa teman kampusnya memutuskan untuk tidak menikah sama sekali. Hanya VH yang menyatakan lingkungan terdekatnya tidak terlalu terdampak karena norma pernikahan muda masih kuat dalam kultur setempat. Konflik dengan orang tua juga dilaporkan oleh VH, RN, dan MF; VH menyatakan: “Konfliknya ya itu sama orang tua karena kita kan takut nikah, jadi lebih sering kayak kita menolak untuk membahas hal-hal tersebut” (Wawancara VH, 2026).

Di tengah berbagai dampak negatif tersebut, satu faktor protektif yang signifikan teridentifikasi: fondasi keagamaan yang aktif. QB, yang secara proaktif mengonsumsi kajian keagamaan dari ulama tentang pernikahan, tidak sampai pada penolakan total meskipun sangat dipengaruhi oleh tren tersebut. QB menyatakan:

“Ada cara khusus untuk mengatasi ketakutan itu. Biasanya saya dengar ceramah ulama-ulama yang bisa memperbaiki pola pikir tentang pernikahan... itu akhirnya yang tadinya agak berat jadi agak ringan dikit” (Wawancara QB, 2026).

Data penelitian ini menunjukkan tiga pola pergeseran sikap yang berbeda. Pertama, pergeseran dari netral menuju penghindaran aktif seperti dialami VH, yang merupakan pola paling mengkhawatirkan dari perspektif syariat karena berpindah dari keterbukaan menjadi penolakan. Kedua, penguatan skeptisisme seperti dialami NH dan MF, yang memperdalam kondisi yang sebelumnya sudah bermasalah. Ketiga, pergeseran menuju realisme yang tetap terbuka seperti dialami RN, di mana kewaspadaan justru mengarah pada persiapan yang lebih matang, bukan penghindaran total. Dalam perspektif Islam, pola ketiga inilah yang paling selaras dengan semangat syariat, sebab Islam tidak memerintahkan pernikahan tanpa persiapan, melainkan mendorong kesiapan bagi yang sudah mampu. Dampak ini juga tidak berhenti pada level individu, melainkan merambah ke norma kelompok sebaya: ketika sekelompok perempuan muda dalam satu lingkaran sosial secara bersama-sama mengadopsi sikap skeptis, sikap tersebut berubah menjadi norma yang dianggap wajar dan rasional dalam kelompok itu, sejalan dengan temuan Ardiningrum, Fatgehipon, dan Martini (2025) bahwa konten Marriage Is Scary di TikTok membentuk persepsi kolektif yang saling memperkuat dalam kelompok sebaya mahasiswi.

4. 4. Pengaruh Konten Marriage Is Scary dalam Perspektif Maqashid Syariah

Analisis menggunakan kerangka Maqashid Syariah membuktikan bahwa tren Marriage Is Scary memberikan tekanan nyata pada seluruh lima unsur pokok yang dirumuskan al-Ghazali dalam al-Mustashfa. Pada hifzh al-nasl (pemeliharaan keturunan), tekanan terjadi paling langsung. Al-Syatibi dalam al-Muwafaqat menempatkan hifzh al-nasl pada tingkat daruriyyat, yaitu kemaslahatan primer yang jika tidak terpenuhi mengancam keberlangsungan kehidupan manusia secara sosial. Seluruh informan memiliki minat menikah yang sangat rendah, dan penurunan angka pernikahan 28,64 persen di Kota Malang memberikan konteks empiris yang signifikan.

Pada hifzh al-nafs (pemeliharaan jiwa), ancaman muncul dari erosi ketenangan psikologis. Al-Syatibi menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah tercapainya sakinah, namun konten KDRT bekerja berlawanan arah dengan membangun persepsi bahwa pernikahan mengancam jiwa. Kecemasan kronis yang dialami NH dan kesulitan mempercayai siapa pun yang dialami MF adalah gejala nyata dari ketenangan jiwa yang terganggu (Wulandari, 2025). Pada hifzh al-aql (pemeliharaan akal), ancaman datang dari konsumsi informasi tanpa filtrasi kritis.

NH mengakui: “Karena kita gen Z jadi kita banyak menelan informasi, jadi banyak yang masuk otak kita secara mentah-mentah” (Wawancara NH, 2026). Islam mewajibkan prinsip tabayyun (al-Hujurat/49:6) sebagai mekanisme aktif pemeliharaan akal, dan pengabaianannya merusak hifzh al-aql secara langsung.

Pada hifzh al-din (pemeliharaan agama), ancaman muncul ketika penghindaran pernikahan bertentangan dengan anjuran menikah sebagai sunnah Nabi SAW: “Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah” (HR. Bukhari-Muslim). VH (24 tahun, bekerja) dan QB (30 tahun, berwiraswasta) secara objektif berada dalam kondisi yang memungkinkan pernikahan, namun keduanya menghindarinya karena persepsi yang dibentuk konten, bukan kondisi nyata yang tidak memungkinkan. Al-Ghazali menempatkan hifzh al-din sebagai dimensi tertinggi dalam hierarki maqashid. Pada hifzh al-mal (pemeliharaan harta), orientasi finansial yang bergeser dari persiapan konstruktif menjadi antisipasi defensif terhadap kegagalan memperlakukan pernikahan sebagai transaksi risiko, bukan sebagai mitsaqan ghalidhan (perjanjian yang kuat) sebagaimana dikehendaki syariat.

5. 5. Fondasi Keagamaan sebagai Faktor Pelindung: Temuan Empiris Baru

Temuan paling signifikan dalam penelitian ini adalah peran fondasi keagamaan aktif sebagai faktor pelindung. QB yang proaktif mengonsumsi kajian keagamaan tidak sampai pada penolakan total. Mekanisme yang bekerja dapat dijelaskan melalui interaksi antar-unsur Maqashid: hifzh al-din yang aktif berfungsi sebagai filter kritis yang mencegah penerimaan narasi negatif secara mentah-mentah. Mekanisme ini merupakan bentuk operasionalisasi hifzh al-din sebagai pelindung aktif terhadap distorsi hifzh al-aql: fondasi keagamaan yang kuat memungkinkan tabayyun yang efektif, yang pada gilirannya melindungi kemampuan akal dari kerusakan akibat konsumsi informasi tidak proporsional, dan menghasilkan ketahanan psikologis yang lebih baik dalam dimensi hifzh al-nafs. Temuan ini selaras dengan Ibn Qayyim al-Jawziyyah yang menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman, dan membuktikan secara empiris bahwa mereka yang aktif memelihara hifzh al-din terbukti lebih mampu menangkai distorsi persepsi terhadap pernikahan.

Berdasarkan pembahasan terhadap kelima unsur pokok tersebut, penelitian ini mengidentifikasi bahwa langkah solutif yang paling relevan berbeda untuk tiap unsur yang terancam, namun saling menopang satu sama lain. Untuk memulihkan hifzh al-nasl yang tertekan akibat penurunan minat menikah, diperlukan perluasan edukasi pranikah yang menjangkau perempuan dewasa awal sejak sebelum mereka mempertimbangkan pernikahan secara serius, bukan hanya menjelang akad. Untuk

menjaga hifzh al-aql dari konsumsi informasi tanpa filtrasi, internalisasi prinsip tabayyun perlu dibiasakan sebagai kebiasaan aktif dalam mengonsumsi konten digital, bukan sekadar anjuran normatif. Untuk melindungi hifzh al-din di tengah derasnya narasi ketakutan, kehadiran ulama dan da'i muda di platform yang sama tempat konten Marriage Is Scary beredar menjadi krusial, agar generasi muda menemukan kontra-narasi yang membangun harapan, bukan hanya ketakutan. Sementara untuk memulihkan hifzh al-nafs, mekanisme yang ditunjukkan QB yaitu keaktifan mengonsumsi kajian keagamaan sebagai filter kritis terhadap narasi negatif dapat direplikasi secara terstruktur melalui program bimbingan spiritual yang terintegrasi dengan bimbingan pranikah. Keempat langkah ini bukan solusi yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan satu kesatuan yang saling menopang, sebagaimana kelima unsur pokok maqashid syariah itu sendiri saling terkait dalam mewujudkan kemaslahatan pernikahan.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian

No.	Aspek yang Diteliti	Temuan Penelitian
1.	Bentuk Konten Pemicu	Empat bentuk dominan: (1) KDRT, (2) perselingkuhan, (3) perceraian dan konflik rumah tangga, (4) tekanan finansial. Keempatnya saling memperkuat melalui distribusi algoritma platform secara kumulatif.
2.	Pengaruh dan Dampak	Dampak multidimensional: perubahan sikap dari netral ke negatif pada seluruh informan; penurunan kesiapan mental menikah; erosi kepercayaan relasional; konflik keluarga; penularan norma skeptis ke teman sebaya. Fondasi keagamaan aktif terbukti sebagai faktor pelindung nyata.
3.	Perspektif Maqashid Syariah	Tren mengancam lima unsur: hifzh al-nasl (penurunan minat menikah), hifzh al-nafs (kecemasan kronis), hifzh al-aql (konsumsi informasi tanpa tabayyun), hifzh al-din (pengabaian sunnah menikah), hifzh al-mal (orientasi finansial defensif). Islam membolehkan kewaspadaan proporsional, bukan ketakutan berlebihan dari narasi media.

E. Simpulan

Penelitian ini mengidentifikasi tiga kesimpulan utama. Pertama, tren Marriage Is Scary hadir dalam empat bentuk konten dominan—KDRT, perselingkuhan, perceraian, dan tekanan finansial—yang saling memperkuat melalui distribusi algoritma platform. Pesan konten yang sebenarnya bertujuan mendorong persiapan justru diterima sebagai alasan untuk menghindari pernikahan. Kedua, dampaknya bersifat multidimensional: seluruh informan mengalami pergeseran sikap ke arah negatif tanpa terkecuali, disertai penurunan kesiapan mental, erosi kepercayaan relasional, konflik keluarga, dan penularan norma skeptis ke teman sebaya. Fondasi keagamaan yang aktif terbukti sebagai faktor pelindung nyata. Ketiga, ditinjau dari Maqashid Syariah, fenomena ini mengancam kelima unsur pokok syariat secara bersamaan. Islam membenarkan ketakutan proporsional yang berbasis ketidaksiapan nyata, namun tidak membenarkan ketakutan berlebihan yang lahir semata dari narasi media dan menghalangi anjuran syariat.

Implikasi praktis penelitian ini dapat dirumuskan bagi empat pihak. Bagi perempuan dewasa awal, temuan ini menegaskan pentingnya menerapkan prinsip tabayyun secara aktif ketika mengonsumsi konten pernikahan di media sosial, serta mengimbangi paparan konten negatif dengan kajian keagamaan yang membahas hakikat pernikahan dalam Islam secara proporsional, sebagaimana terbukti efektif pada kasus QB dalam penelitian ini. Bagi lembaga pendidikan tinggi, hasil penelitian merekomendasikan integrasi literasi digital berbasis nilai Islam dan materi Maqashid Syariah tentang pernikahan ke dalam kurikulum pendidikan agama, disertai program bimbingan pranikah yang dapat diakses mahasiswa secara luas. Bagi ulama dan dai, penelitian ini merekomendasikan penguatan kehadiran di platform TikTok dan Instagram melalui konten yang berimbang, berbasis fakta, dan relevan tentang pernikahan dalam perspektif Islam, sebagai respons langsung terhadap narasi negatif yang terus berkembang. Bagi peneliti selanjutnya, mengingat penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan yang hanya lima orang dan cakupan wilayah yang terbatas pada Kota Malang, disarankan untuk memperluas jumlah informan, wilayah penelitian, serta menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) agar hasil kajian lebih komprehensif dan dapat digeneralisasikan secara lebih luas.

Daftar Rujukan

- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. (1993). *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim. (2004). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ardiningrum, N., Fatgehipon, A. H., & Martini. (2025). *Fenomena Marriage Is Scary di TikTok dan Implikasinya terhadap Persepsi Pernikahan pada Kalangan Mahasiswi*. TRIWIKRAMA: Jurnal Ilmu Sosial.
- Astuti, S. D. (2025). *Dampak Media Sosial dan Kecemasan Pernikahan Gen Z: Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Azizah, M., Aini, N. N., Sari, S., & Hamzah, M. A. (2025). *Pengaruh Fenomena "Marriage is Scary" terhadap Stigma Pernikahan dan Perilaku Seksual Pra-Nikah pada Generasi Muda*. ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya, 14(2), 265–275.
- Hidayat, R., & Nurjanah, S. (2026). *Konstruksi persepsi pernikahan melalui konten viral perselingkuhan di TikTok: Analisis terhadap Generasi Z perempuan*. Jurnal Komunikasi Islam, 16(1), 45–67.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (1991). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Khafsoh, Y. Z. (2025). *Fenomena Konten Marriage Is Scary pada Sosial Media Perspektif Sadd al-Dzari'ah*. [Skripsi].
- M. Fitrah & Luthfiyah. (2018). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.
- Satriyanto, H. M., & Oktaviani, D. (2025). *Analisis Dampak Fenomena Marriage Is Scary terhadap Minat Menikah di Kecamatan Serang Baru, Bekasi*. Jurnal Studi Islam dan Sosial.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sundusiah, S. (2025). *Representasi perempuan dalam konten kekerasan rumah tangga di media sosial*. Jurnal Kajian Perempuan, 12(1).
- Tirta, K. D., & Arifin, S. N. (2025). *Studi Fenomenologi: Marriage is Scary pada Generasi Z*. TERAPUTIK Jurnal Bimbingan dan Konseling.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Wulandari, A. (2025). *Telaah Marriage Is Scary di Media Sosial Perspektif Hukum Keluarga Islam*. [Tesis]. Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
- Zainuddin, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.